



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/38 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI DAN TIM AHLI PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura yang diusulkan oleh instansi teknis terkait sehingga materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pembahasan untuk harmonisasi;
 - b. bahwa untuk tertib, terkoordinasi dan terlaksananya pembahasan dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Legislasi Pemerintah Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Legislasi dan Tim Ahli Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guna terwujudnya Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah agar penyusunannya dan materi yang diatur tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu dibentuk Tim Legislasi dan Tim Ahli dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Biro Hukum Provinsi Papua.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA bertugas melakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura 188.4/86 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Legislasi dan Tim Ahli Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

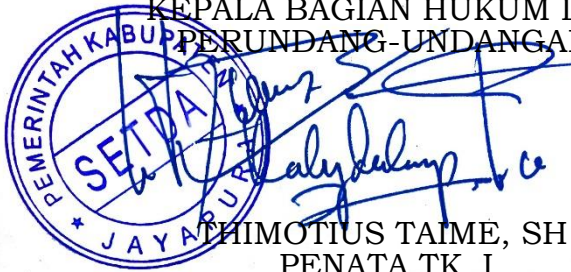
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/38 TAHUN 2022
TANGGAL 11 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM LEGISLASI DAN TIM AHLI PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

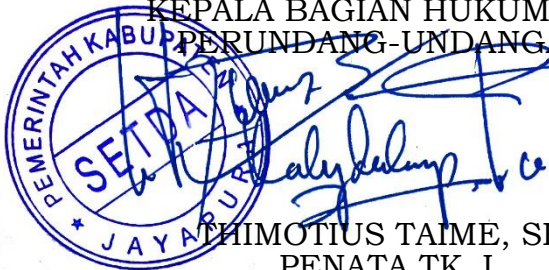
NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM LEGISLASI PEMERINTAH DAERAH		
1.	BUPATI	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI	PEMBINA
3.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
4.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	PENGARAH
5.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PENGARAH
6.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	PENGARAH
7.	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM	PENGARAH
8.	KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT	KETUA
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS
10.	KEPALA BIDANG ATAU KEPALA SEKSI PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM	ANGGOTA
14.	STAF BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
B. TIM AHLI		
1.	KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	
2.	KEPALA BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	
3.	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
4.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	
5.	SATU TENAGA FUNGSIONAL PERANCANG UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
6.	DUA STAF PADA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003